ABSTRAK

M. Riyadi. 2020. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Akad Grab-Food. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (II) Muhammad Haris, M.Kn

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Praktik Akad, Grab-Food

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pendapat ulama dari youtube bahwa praktik akad *Grab-Food* menggunakan akad *qarḍ* dan *ijārah*, sehingga pada jenis layanan *Grab-Food* tersebut pemesan mendapatkan keuntungan yang berupa potongan harga dan *driver* pun mendapatkan keuntungan yang berupa ongkos kirim, jika demikian maka masuklah kaidah fiqih "Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba," karena itulah penulis tertarik untuk meneliti pendapat Majelis Ulama kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat Majelis Ulama kota Banjarmasin tentang praktik akad *Grab-Food* dan alasan serta dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian *kualitatif*. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, *kategorisasi*, *matrikasi* dan *deskripsi*.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: dari 6 (enam) ulama, ada 5 orang (lima) orang yang membolehkan praktik akad *Grab-Food* tersebut yaitu informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, dan informan 6. Menurut mereka praktik akad *Grab-Food* menggunakan akad (a) *tijārah dan ijārah*, (b) jual beli, *wakalah* dan *ijārah*, (c) *wakalah* dan *ijārah*, (d) *wakalah* dan *ijārah*, (e) jual beli *salam* (6) *qarḍ* dan *ijārah*. Mereka beralasan bahwa praktik *Grab-Food* adalah hal yang memudahkan dan selagi tidak ada unsur *garar*, *maisir* dan riba maka itu diperbolehkan. Adapun informan 5 tidak membolehkan praktik akad *Grab-Food* tersebut jika pengguna aplikasi tidak mengerti tentang aplikasi, tetapi jika pengguna aplikasi mengerti tentang aplikasi maka itu diperbolehkan.